



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK  
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 141/ 14/2021

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMERINTAH DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO  
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA NGLEGOK,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Gentungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Nglegok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Nglegok maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Nglegok;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglegok tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24 ).
6. Peraturan Desa Nglegok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Desa Nglegok Tahun 2020 Nomor 4 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari Atasan PPID Desa, PPID Desa, Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, serta Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Desa, merupakan atasan PPID Desa yang memiliki tugas mmeberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya, dan melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan pemohon informasi;
  - b. PPID Desa, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    1. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik;

2. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan;
  3. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dan penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat;
  4. memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
  5. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
  6. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
  7. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
  8. melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa;
  9. melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi; dan
  10. menyampaikan laporan dan evaluasi layanan public kepada Musyawarah Desa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- c. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  2. mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat-menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
  3. membantu tugas PPID Desa.


d. Anggota memiliki tugas membantu PPID Desa dan Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglegok.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglegok  
pada tanggal 20 Mei 2021

KEPALA DESA NGLEGOK



Tembusan:

1. Inspektur;
2. Kepala Dispermades;
3. Camat Ngargoyoso;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NGARGOYOSO  
NOMOR 141/14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH DESA NGLEGOK  
KECAMATAN NGARGOYOSO  
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO  
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	EKO WAHYUDI	Kepala Desa	Atasan PPID
2	ANDRIAN PUSPASARI	Sekretaris Desa	PPID Desa
3	NUR ROHMAH RATNASARI, S.Kom	Kasie. Pemerintahan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	NGADI ASRORI	Kaur. Keuangan	Anggota
5	PURNOMO	Kasie. Pelayanan	Anggota
6	JUMADI	Kaur. Umum	Anggota
7	WAHYU NUR ANDIKA	Kaur Perencanaan	Bidang Penyedia Data dan Mengklasifikasikan Informasi

KEPALA DESA NGLEGOK,

